



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tgl.lahir : 28 tahun / 10 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Keramatwatu RT.001 RW.001, Keramatwatu
Serang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke- I, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke- II, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum, meskipun haknya untuk didampingi Penasihat hukum telah diberitahukan kepadanya pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Pal tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Pal tanggal 12 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah lalai dalam mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan SPM. Honda Vario No. Pol A 6591 OB beserta STNK. 1 (satu) buah SIM C Banten An. AHMAD FACHRURROZI No. SIM 830413220086, Dikembalikan kepada SUSILAWATI (Isteri almarhum AHMAD FACHRURROZI).
1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA beserta STNK, dikembalikan kepada PT Trimitra Trans Persada melalui Sdr. Asep Supratman.
1 (satu) buah SIM B1 Banten An AHMAD FAUJI No SIM 890913200686, dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUJI.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUJI BIN MUHAMAD NASIM pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Jalan Raya Warunggunung - Petir tepatnya di Kp. Sorog Kel/Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa telah yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban AHMAD FAHRURROZI meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa yang bekerja sebagai supir pengiriman barang di PT. TTP (TRI MITRA TRANS PERSADA) yang beralamat di Kec. Taktakan Kab. Serang. Ditugaskan oleh atasan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Sembako ke ALFA MART di daerah Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dengan mengendarai mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA, setelah terdakwa selesai mengirimkan barang kemudian terdakwa berangkat mengendarai mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA untuk kembali ke Kantor TTP (TRI MITRA TRANS PERSADA), melalui jalur Warunggunung –Petir. Sesampainya Raya Warunggunung - Petir yang menikung tepatnya Kp. Sorog Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Sewaktu terdakwa mengemudikan Kend. Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, pada saat memasuki jalan menikung terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya. Kemudian, setelah melewati jalan yang menikung tersebut. Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA yang dikemudikan terdakwa hilang kendali/oleng ke arah kiri jalan kemudian Terdakwa langsung menginjak rem. Namun, karena ban mobil sebelah kiri bagian belakang turun ke bahu jalan dan setelah itu terdakwa membanting setir ke arah kanan jalan hingga masuk ke jalur berlawanan, kemudian dari arah berlawanan (Petir menuju Warunggunung) dan korban AHMAD FAHRURROZI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : A 6591 OB dari arah berlawanan langsung tertabrak oleh mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA yang dikemudiakna terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : A 6591 OB dan korban AHMAD FAHRURROZI terpental, dan mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA yang terdakwa kemudikan masih terus melaju dan berhenti setelah mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA terperosok ke sawah..

Halaman 3 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kelalaian terdakwa AHMAD FAUJI BIN MUHAMAD NASIM tersebut mengakibatkan korban AHMAD FAHRURROZI meninggal dunia karena mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) sebagaimana tertuang lengkap dalam Visum et Refertum Nomor : 370/906-VIS/RSUD/XI/2017, tanggal 20 November 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Indah Permata Sari. dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan korban tidak sadarkan diri, terdapat luka robek pada pelipis mata kanan. Bibir kanan atas, lengan kanan, memar di bagian belakang kepala, lecet di betis kanan dan Kejas di dada kanan akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan berat dan SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN REKAM MEDIK Nomor: 370/965/SK-PRM/RSUD/XII/2017 yang menjelaskan sebab meninggal korban AHMAD FAHRURROZI akibat CKB (Cidera Kepala Berat) Suspek fraktur basis cranii

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUJI BIN MUHAMAD NASIM pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Jalan Raya Warunggunung - Petir tepatnya di Kp. Sorog Kel/Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak k atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa telah yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban AHMAD FAHRURROZI luka berat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa yang bekerja sebagai supir pengiriman barang di PT. TTP (TRI MITRA TRANS PERSADA) yang beralamat di Kec. Taktakan Kab. Serang. Ditugaskan oleh atasan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa Sembako ke ALFA MART di daerah Kec.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung Kab. Lebak dengan mengendarai *mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA*, setelah terdakwa selesai mengirimkan barang kemudian terdakwa berangkat mengendarai *mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* untuk kembali ke Kantor TTP (TRI MITRA TRANS PERSADA), melalui jalur Warunggunung –Petir. Sesampainya Raya Warunggunung - Petir yang menikung tepatnya Kp. Sorog Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak. Sewaktu terdakwa mengemudikan Kend *Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, pada saat memasuki jalan menikung terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya. Kemudian, setelah melewati jalan yang menikung tersebut. Kendaraan *Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* yang dikemudikan terdakwa hilang kendali/oleng ke arah kiri jalan kemudian Terdakwa langsung menginjak rem. Namun, karena ban mobil sebelah kiri bagian belakang turun ke bahu jalan dan setelah itu terdakwa membanting setir ke arah kanan jalan hingga masuk ke jalur berlawanan, kemudian dari arah berlawanan (Petir menuju Warunggunung) dan korban AHMAD FAHRURROZI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : A 6591 OB dari arah berlawanan langsung tertabrak oleh mobil *Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* yang dikemudiakna terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : A 6591 OB dan korban AHMAD FAHRURROZI terpental, dan mobil *Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* yang terdakwa kemudikan masih terus melaju dan berhenti setelah mobil *Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* terperosok ke sawah.

- Bahwa karena kelalaian terdakwa AHMAD FAUJI BIN MUHAMAD NASIM tersebut mengakibatkan korban AHMAD FAHRURROZI meninggal dunia karena mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) sebagaimana tertuang lengkap dalam Visum et Refertum Nomor : 370/906-VIS/RSUD/XI/2017, tanggal 20 Novenber 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Indah Permata Sari. dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan korban tidak sadarkan diri, terdapat luka robek pada pelipis mata kanan. Bibir kanan atas, lengan kanan, memar di bagian belakang kepala, lecet di betis kanan ddan Kejas di dada kanan akibat

Halaman 5 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepala lumpul dan mengakibatkan halangan berat dan
SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN REKAM MEDIK Nomor:
370/965/SK-PRM/RSUD/XII/2017 yang menjelaskan sebab meninggal
korban AHMAD FAHRURROZI akibat CKB (Cidera Kepala Berat)
Suspek fraktur basis cranii.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa
tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IRWAN Bin SAM'UN. Dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil light truck box yang dikemudikan oleh saudara Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Ahmad Fahrurrozi;
- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yang mengalami luka dan meninggal dunia yakni korban Ahmad Fahrurrozi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Warunggunung – Petir tepatnya di Kp. Sorok RT. 012 RW. 001 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi mendengar, melihat dan menyaksikan kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi ada di rumah dan saksi mendengar bunyi rem mobil yang melaju kencang dari arah Warunggunung - Petir seketika itu saksi langsung melihat dan menyaksikan ternyata ada mobil light truck box yang hilang kendali dimana ban belakang kiri turun dari bahu jalan lalu pengemudi tersebut membanting stir kekanan dan akibatnya kendaraan kembali ke jalan lagi akan tetapi pada saat kembali ke jalan kendaraan tersebut oleng ke arah kanan sehingga kendaraan tersebut masuk ke jalan sebelah kanan hingga masuk jalur berlawanan arah lalu dari depan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban Ahmad Fahrurrozi yang akibatnya kendaraan mobil light truck box yang dikendarai oleh saudara Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut dan terpental ke arah belakang sekitar 5 (lima) meter sedangkan mobil light truck box masih terus berjalan dan akhirnya berhenti dan terperosok lalu masuk ke dalam sawah yang beradadisebelah kanan dari arah Warunggunung – Petir;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motor sendirian dan Terdakwa sendiri tidak ada orang lain didalam mobilnya;
- Bahwa sebelah kanan itu jalur lintasan jalan untuk sepeda motor dari arah Warunggunung-Petir;
- Bahwa kondisinya pada saat itu terperungkup di jalan dengan masih memakai helm dan terlihat ada darah keluar dari mulutnya dan saksi sempat kasih air putih lalu saksi cek identitas korban kemudian korban dibawa kerumah sakit;
- Bahwa pada saat itu korban masih hidup dan belum meninggal dunia;
- Bahwa Posisi jalan tikungan kekanan apabila dari arah Warunggunung-Petir;
- Bahwa saksi melihat bahwa mobil yang dikendarai oleh saudara Terdakwa keluar dari bahu jalan;
- Bahwa saat kejadian tidak ada mobil lain jalan tersebut dan dilintasan jalan tersebut ada marka jalannya;
- Bahwa ada yang hadir dan ada pembicaraan dari pihak keluarga saudara Terdakwa terhadap pihak keluarga korban akan tetapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa kurang lebih mobil light truck box yang dikendarai oleh saudara Terdakwa kecepatan 60-70/jam sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara korban kecepatannya kurang lebih 40/jam;
- Bahwa ada usaha dari saudara Terdakwa untuk menghindari sepeda motor yang kendarai oleh saudara korban akan tetapi sudah tidak bisa dan tidak sempat lagi dikarenakan jarak yang begitu dekat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu saudara korban masih bernafas dan masih hidup dan saudara korban meninggalnya dirumah sakit;

- Bahwa dari arah Warunggunung-Petir tidak terdapat ada rambu-rambu jalan namun dari arah Petir-Warunggunung ada terdapat rambu-rambu dipinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa Posisi bahu jalan tidak sejajar dengan jalan dan bahu jalan lebih rendah dari jalan dan jalan itu agak tinggi dikarenakan jalan tersebut bekas jalan coran dengan ketebalan 10 cm (sepuluh) centi meter;
- Bahwa Kondisi lintasan jalan bagus mulus dan cuaca terang serta jarak pandang 20 (dua puluh) meter masih kelihatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD Bin DARMANYANG, keterangannya di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Mitsubishi Light Truck Box dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada dipos rondadibelakang rumah yang jaraknya dengan kejadian sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Warunggunung-Petir tepatnya di Kampung Sorok Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa pengemudi dari kendaraan Mitsubishi Light truck box yaitu Terdakwa Ahmad Fauzi bin Muhamad Nasim sedang yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario yaitu Ahmad Fahrurrozi;
- Bahwa dari kecelakaan lalu lintas tersebut pada awalnya terdapat korban Ahmad Fahrurrozi luka-luka yang kemudian meninggal dunia;
- Bahwa awalnya kendaraan Mitsubishi laght trcuk box bergerak dari arah Warunggunung-Petir dengan kecepatan 60-80/jam, setelah melewati jalan yang menyingkung truck box tersebut hilang kendali oleng kekiri jalan hingga kendaraan tersebut turun kebahu jalan kemudian pengemudi truck membanting kembali kearah kanan sambil melakukan pengereman dengan maksud ingin kembali kejalur aspal

Halaman 8 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gagal meng dan masuk kejalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Honda Vario dari arah Petir-Warunggunung yang dikendarai oleh korban Ahmad Fahrurrozi dan untuk kendaraan leght truck box berhenti dan terperosok masuk kesawah sebelah melihat kejadian tersebut saya langsung berlari mendatangi dan melihat korban saat itu posisi korban Ahmad Fahrurrozi terlungkup di bahu jalan sebelah kanan dari arah Warunggunung-Petir;

- Bahwa saat itu korban Ahmad Fahrurrozi di bagian kepala depan pecah dan mengeluarkan darah kental dari bagian wajah;
- Bahwa saat itu saing hari cerah, kondisi permukaan jalan beraspal baik, pandangan terbuka, arus lintas sepi tidak ramai kendaraan yang melintas;
- Bahwa memang ada usaha untuk menghindari dari pengemudi light truck box namun kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi kemudian hilang kendali/oleng hingga membuat pengemudi kendaraan tersebut gagal untuk berupaya menghindari kecelakaan tersebut;

Atas keterangan saksi Ahmad bin Darmanyang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. AHLI dr. HENGKI LEONARDO SB, pempadat/keterangannya di Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada tanggal 29 Oktober 2017 telah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan medis yang ahli lakukan terhadap Ahmad Fahrurrozi diagnosa pada saat masuk dan diagnosa akhir di rawap seperti : cidera kepala berat(CKB) yaitu seseorang yang mengalami cedera kepala berat, cidera kepala dibagi berdasarkan skala GCS (Glasgow Comma Scale) dibagi menjadi 3 yaitu katagori CKB (cidera kepala berat) tingkat kesadarannya GCS 3 sampai 8 nilainya, CKS(cidera kepala berat)tingkatan kesadarannya GCS 13 sampai 15, Edem Serebri dengan suspek fraktur bsis cranii yaitu tedapat pembengkakan pada otak, Vulnus Laseratum Atregio Suprasiliar+Labral superior yait VULNUS = luka Laseratum = robek, Atregio Suprasiliir +Labial superior sendiri luka di bagian atas alis mata kanan;
- Bahwa untuk jarak kematian Ahmad Fahrurrozi meninggal selang 2 hari pasien dalam perawatan medis yaitu tepatnya pasien meinggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 02.40 WIB, adapun luka lecet/memar di bagian belakang kepala, lecet/luka di bagian di Halaman 9 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang pria dan dibawah dan lecet dibagian betis kaki sebelah kanan;

- Bahwa penyebab kematian atau meninggal Ahmad Fahrurrozi yaitu diduga pasien mengalami CKB (cedera kepala berat);
- Bahwa ahli tidak mengetahui persis Ahmad Fahrurrozi telah mengalami kecelakaan lalu lintas adapun ahli mengetahuinya dari pihak keluarga korban yang memberitahukannya kepada ahli sewaktu sedang periksa korban Ahmad Fahrurrozi bahwa korban telah mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil light truck box yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saudara Ahmad Fahrurrozi;
- Bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban yang mengalami luka dan meninggal dunia yakni korban Ahmad Fahrurrozi;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Warunggunung – Petir tepatnya di Kp. Sorok RT. 012 RW. 001 Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada waktu itu terdakwa sebagai sopir light truck box melakukan pengiriman barang berupa sembako dari PT. Tri Mitra Trans Persada yang berkedudukan di Taktakan Serang ke Alfa Mart di daerah Rangkasbitung setelah terdakwa mengirimkan barang tersebut lalu terdakwa berangkat menuju pulang kembali ke Taktakan Serang pada saat terdakwa kembali terdakwa melalui jalur jalan Warunggunung-Petirdikarenakan menurut informasi melalui jalur tersebut lebih dekat dan terdakwa mengemudikan mobil light truck box dengan kecepatan 60-70/jam kemudian saat melewati jalan tikungan kekanan tepatnya diKp. Sorok Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung kendaraan yang terdakwa kemudikan oleng /hilang kendali kekiri dan ban belakang mobil terdakwa turun ke bahu jalanlalu terdakwa berusaha menginjak rem akan tetapi yang terdakwa injak bukannya rem akan tetapi keinjak gas hingga mobil yang terdakwa kemudikan oleng kembali sehingga masuk ke arah

Halaman 10 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur Pandeglang-Serang dan dari arah Petir-Warunggunung saat itu ada kendaraan sepeda motor yang sedang melaju dan langsung mobil yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor hingga mengakibatkan sepeda motor dan pengemudinya terpental kebelakang sedangkan mobil yang terdakwa kemudian masih terus berjalan dan berhenti disaat mobil yang terdakwa kemudian terperosok masuk kedalam sawah sebelah kanan dari arah Warunggunug-Petir;

- Bahwa saat berangkat mengirimkan barang terdakwa melewati jalur Pandeglang-Rangkasbitung dan saat pulang terdakwa melewati jalur Warunggunug-Petir;
- Bahwa didalam kendaraan terdakwa sendirian pada saat itu;
- Bahwa 2 (dua) kali terdakwa melewati jalur Warunggunug-Petir dengan rentan waktu yang tidak begitu lama dan sudah 1 (satu) tahun saya bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki sim dan sudah 6 (enam) tahun terdakwa mengemudikan mobil;
- Bahwa ada usaha terdakwa untuk menghindar kendaraan yang ada didepan terdakwa akan tetapi sudah tidak bisa dan tidak sempat lagi dikarenakan jarak yang begitu dekat;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat menolong korban akan tetapi terdakwa tidak ikut mengantar korban kerumah sakit;
- Bahwa kondisinya pada saat itu terpental kebelakang menghantam batu terperungkup dijalan dengan kondisi kritis lalu korban dibawa kerumah sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar dari polisi korban telah meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa korban meninggal dunia dikarenakan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga terdakwa dengan pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa sudah mengganti motor korban dan juga keluarga terdakwa juga memberikan uang terhadap keluarga korban;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa datang kerumah pihak keluarga korban guna untuk melakukan pembicaraan damai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari pembicaraan tersebut pihak keluarga korban sepakat untuk berdamai dan tidak akan menuntut secara hukum;

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak mengantuk dan terdakwa sadar;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan dengan Kecepatan 60-70 km/perjam dan juga terdakwa takut karena membawa uang perusahaan sehingga mencari jalan yang cepat dan mengebut;
- Bahwa kendarannya yang dikemudikan terdakwa sebelumnya sudah dilakukan pengecekan dan tidak ada kendala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (Satu) unit kendaraan SPM. Honda Vario No. Pol A 6591 OB beserta STNK;
- 1 (satu) buah SIM C Banten An. AHMAD FACHRURROZI No. SIM 830413220086;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA beserta STNK;
- 1 (satu) buah SIM B1 Banten An AHMAD FAUJI No SIM 890913200686;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan para saksi dan terdakwa mengenalinya dan ada keterkaitannya dengan perkara Aquo maka barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD FAUJI BIN MUHAMAD NASIM bekerja sebagai sopir pengiriman barang di PT. TTP (Tri Mitra Trans Persada) yang beralamat di Kec. Taktakan Kab. Serang, dimana pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 terdakwa ditugaskan oleh Perusahaan untuk mengirimkan barang berupa Sembako ke ALFA MART di daerah Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dengan mengendarai *mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA*, setelah terdakwa selesai mengirimkan barang kemudian terdakwa berangkat mengendarai *mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* untuk kembali ke Kantor TTP (Tri Mitra Trans Persada), melalui jalur Warunggunung–Petir. Sesampainya di Jalan Raya Warunggunung - Petir yang menikung tepatnya di Kp. Sorog Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, pada saat memasuki jalan menikung terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, dimana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah melewati jalan yang menikung tersebut Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA yang dikemudikan terdakwa hilang kendali/oleng ke arah kiri jalan kemudian Terdakwa langsung menginjak rem, namun karena ban mobil sebelah kiri bagian belakang turun ke bahu jalan dan setelah itu terdakwa membanting setir ke arah kanan jalan hingga masuk ke jalur berlawanan, kemudian dari arah berlawanan (Petir menuju Warunggunung) datang korban AHMAD FAHRURROZI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : A 6591 OB langsung tertabrak oleh mobil Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA yang dikemudiakna terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No. Pol A 6591 OB dan korban AHMAD FAHRURROZI terpelant, dan mobil Mitsubishi Light Truck Box yang terdakwa kemudikan masih terus melaju dan berhenti setelah terperosok ke sawah;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban AHMAD FAHRURROZI meninggal dunia karena mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) sebagaimana tertuang lengkap dalam Visum et Refertum Nomor : 370/906-VIS/RSUD/XI/2017, tanggal 20 Novenber 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Indah Permata Sari. dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan korban tidak sadarkan diri, terdapat luka robek pada pelipis mata kanan. Bibir kanan atas, lengan kanan, memar di bagian belakang kepala, lecet di betis kanan dan Kejas di dada kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan halangan berat dan SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN REKAM MEDIK Nomor: 370/965/SK-PRM/RSUD/XII/2017 yang menjelaskan sebab meninggal korban AHMAD FAHRURROZI akibat CKB (Cidera Kepala Berat) Suspek fraktur basis crani);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Atau Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 13 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur "setiap orang" ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM dan telah dibenarkan olehnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa unsur karena kealalaiannya dalam pasal ini mempunyai fungsi sebagai unsur kesalahan yang berbentuk culpa dan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id atau terjadi dengan aneka ragam cara yang menyebabkan meninggalnya orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, keteledoran atau kesemberonoan, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa AHMAD FAUJI BIN MUHAMAD NASIM bekerja sebagai sopir pengiriman barang di PT. TTP (Tri Mitra Trans Persada) yang beralamat di Kec. Taktakan Kab. Serang, dimana pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 terdakwa ditugaskan oleh Perusahaan untuk mengirimkan barang berupa Sembako ke ALFA MART di daerah Kec. Rongkasbitung Kab. Lebak dengan mengendarai *mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA*, setelah terdakwa selesai mengirimkan barang kemudian terdakwa berangkat mengendarai *mobil Mitsubishi Light Truck Box No.Pol. : B 9522 VCA* untuk kembali ke Kantor TTP (Tri Mitra Trans Persada), melalui jalur Warunggunung–Petir. Sesampainya di Jalan Raya Warunggunung - Petir yang menikung tepatnya di Kp. Sorog Ds. Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak dengan kecepatan tinggi sekitar 60 s/d 70 Km/Jam, pada saat memasuki jalan menikung terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, dimana setelah melewati jalan yang menikung tersebut Kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA yang dikemudikan terdakwa hilang kendali/oleng ke arah kiri jalan kemudian Terdakwa langsung menginjak rem, namun karena ban mobil sebelah kiri bagian belakang turun ke bahu jalan dan setelah itu terdakwa membanting setir ke arah kanan jalan hingga masuk ke jalur berlawanan, kemudian dari arah berlawanan (Petir menuju Warunggunung) datang korban AHMAD FAHRURROZI yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : A 6591 OB langsung tertabrak oleh mobil Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA yang dikemudiakna terdakwa hingga mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No. Pol A 6591 OB dan korban AHMAD FAHRURROZI terpental, dan mobil Mitsubishi Light Truck Box yang terdakwa kemudikan masih terus melaju dan berhenti setelah terperosok ke sawah;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban AHMAD FAHRURROZI meninggal dunia karena mengalami CKB (Cidera Kepala Berat) sebagaimana tertuang lengkap dalam Visum et Refertum Nomor : 370/906-VIS/RSUD/XI/2017, tanggal 20 Novenber 2017, yang dibuat dan

Halaman 15 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - guid
di mana tangan kanan Ahmad Permata Sari, dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun. Pada pemeriksaan didapatkan korban tidak sadarkan diri, terdapat luka robek pada pelipis mata kanan. Bibir kanan atas, lengan kanan, memar di bagian belakang kepala, lecet di betis kanan dan Kejas di dada kanan akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan halangan berat dan SURAT KETERANGAN PEMBUKAAN REKAM MEDIK Nomor: 370/965/SK-PRM/RSUD/XII/2017 yang menjelaskan sebab meninggal korban AHMAD FAHRURROZI akibat CKB (Cidera Kepala Berat) Suspek fraktur basis crani);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspada, keteledoran, kurang menggunakan ingatan atau kekhilafan terdakwa atau sekiranya terdakwa hati-hati, waspada, tertib atau ingat tentunya terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan dengan menghadapi situasi jalan menikung yang terdakwa belum terlalu paham dengan kondisi jalan tersebut mengemudikan kendaraannya tidak dengan kecepatan yang tinggi, dan pada saat roda ban sebelah kiri kendaraan yang dikendarai terdakwa keluar dari bahu jalan semestinya terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya atau bahkan mengerem untuk berhenti terlebih dahulu, untuk menaikan kembali roda ban kiri yang turun ke bahu jalan dengan memastikan dari arah berlawanan tidak ada pengendara lain karena pada saat terdakwa menaikan roda ban sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa akan masuk pada jalur jalan yang diperuntukan untuk pengendara dari arah yang berlawanan, sehingga pada saat itu terdakwa tidak akan merasa panik yang maksudnya hendak menginjak rem namun malah menginjak gas yang mengakibatkan kendaran yang dikemudikan terdakwa melaju kencang dan pada saat yang bersamaan datang korban dari arah yang berlawanan sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang merupakan tetangga dan keluarga korban dimana sebelum kejadian kecelakaan tersebut korban dalam keadaan sehat walafiat serta tidak mempunyai kelainan kesahatan apapun yang bisa mengakibatkan kematian yang mendadak, sehingga korban meninggal bukan karena sebab yang lain namun semata-mata diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

Halaman 16 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendalamnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur-unsur pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan Kesatu oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamping memuat ancaman hukuman yang berupa pidana penjara juga secara imperative dan alternative memuat hukuman pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka kepada keluarga korban dan telah mengganti sepeda motor korban dengan sepeda motor yang baru sehingga keluarga korbanpun telah memaafkan semua kesalahan terdakwa serta secara kemampuan sosial ekonomi terdakwa yang pas pasan akan terasa sangat memberatkan terdakwa jika dihukum pula untuk membayar denda karenanya kepada terdakwa tidak akan dikenakan untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban dan terdakwa sudah mengganti sepeda motor korban yang rusak dengan sepeda motor baru, sehingga sudah tidak ada lagi masalah antara terdakwa dengan keluarga korban dimana keluarga korban telah memaafkan semua kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan SPM. Honda Vario No. Pol A 6591 OB beserta STNK dan 1 (satu) buah SIM C Banten An. AHMAD FACHRURROZI No. SIM 830413220086, akan dikembalikan kepada SUSILAWATI (Isteri almarhum AHMAD FACHRURROZI), 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA beserta STNK, akan dikembalikan kepada PT Trimitra Trans Persada melalui Sdr. Asep Supratman dan 1 (satu) buah SIM B1 Banten An AHMAD FAUJI No SIM 890913200686, akan dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, sehingga keluarga korban sudah memaafkan semua kesalahan terdakwa;
- Sudah tidak ada lagi permasalahan antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 18 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada AHMAD FAUJI Bin MUHAMAD NASIM oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan SPM. Honda Vario No. Pol A 6591 OB beserta STNK dan 1 (satu) buah SIM C Banten An. AHMAD FACHRURROZI No. SIM 830413220086, dikembalikan kepada SUSILAWATI (Isteri almarhum AHMAD FACHRURROZI);
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Light Truck Box No. Pol B 9522 VCA beserta STNK, dikembalikan kepada PT Trimitra Trans Persada melalui Sdr. Asep Supratman;
 - 1 (satu) buah SIM B1 Banten An AHMAD FAUJI No SIM 890913200686, dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUJI;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 oleh kami DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH dan INA DWI MAHARDIKA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIJANTO, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh RISKI HARUNA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. **HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH. DEDE HALIM, SH.,MH.**

Halaman 19 dari 20 Put usan Nomor 25/Pid.Sus/2018/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **INA DWI MAHARDIKA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

WIJIANTO, SH.